



# LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) OSS BERBASIS RISIKO



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

# Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## JENIS PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



**Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021  
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha  
Berbasis Risiko**

Pengawasan rutin melalui **Laporan Pelaku Usaha** dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusaha KPBPB **yang memuat perkembangan kegiatan usaha**



# Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian LKPM


## Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

### Pasal 15 :

‘Setiap penanam modal **berkewajiban** membuat **laporan tentang kegiatan penanaman modal** dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.’

## Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Pasal 5 huruf c :** Setiap  
Pelaku Usaha  
**berkewajiban:**  
**menyampaikan LKPM**



**Pasal 32 ayat (1):**  
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap  
bidang usaha dan/atau lokasi.

**Pasal 32 ayat (2):**  
Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui  
sistem OSS



# Prinsip Penyampaian LKPM

## What?

LKPM adalah laporan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.

## Who?

Peraturan BKPM Nomor 5/2021  
Pasal 32 ayat (4):

- a. Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester);
- b. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha > Rp 10 miliar besar (per triwulan).

## When?

Pelaku Usaha besar dan menengah menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan batas penyampaian:

- LKPM triwulan I: 10 April;
- LKPM triwulan II: 10 Juli;
- LKPM triwulan III: 10 Oktober;
- LKPM triwulan IV: 10 Januari tahun berikutnya.

Pelaku Usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan batas penyampaian:

- LKPM semester II: 10 Januari tahun berikutnya.
- LKPM semester I: 10 Juli;



## Jenis LKPM berdasarkan Skala Usaha

### LKPM UMK

- ❖ Pelaku usaha skala mikro atau kecil dengan nilai modal usaha  $\leq$  Rp. 5 miliar
- ❖ LKPM disampaikan per semester
- ❖ LKPM tidak terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial

### LKPM NON UMK

- ❖ Pelaku Usaha skala menengah Rp 5 – 10 miliar
- ❖ Pelaku Usaha skala besar  $>$  Rp 10 miliar
- ❖ LKPM disampaikan per triwulan
- ❖ LKPM terbagi atas tahap konstruksi dan produksi/operasi komersial





# Sanksi Administratif

## DIKENAKAN SECARA BERJENJANG

Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya

## TENGGAT WAKTU SANKSI

- Peringatan Pertama (30 hari kerja)
- Peringatan Kedua (15 hari kerja)
- Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
- Penghentian Sementara (30 hari kerja)
- Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha



### Peringatan Tertulis

Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan **pelanggaran ringan**, salah satunya karena:

- Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut
- Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil

### Penghentian Sementara


Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan

### Pencabutan Perizinan Berusaha dan/ atau Kegiatan Usaha

Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang



# Alur Verifikasi LKPM





## Agar diperhatikan



### 1. LKPM disampaikan ke mana?

Sampaikan secara online melalui <http://oss.go.id> pada menu Pelaporan lalu pilih Pelaporan LKPM

### 2. Bagaimana cara mendapatkan hak akses LKPM pada Sistem OSS?

Hak Akses dapat diperoleh Pelaku Usaha setelah mendaftar NIB melalui sistem OSS.

### 3. Apakah hak akses LKPM sama dengan hak akses OSS?

Ya, sama. Penyampaian LKPM dapat diakses melalui Sistem OSS.

### 4. Apakah perusahaan hanya menyampaikan satu LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal?

Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang memiliki kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau lebih dari 1 (satu) lokasi usaha, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau masing-masing lokasi proyek.

### 5. Apakah langkah yang diperlukan dalam hal perusahaan terlambat menyerahkan laporan realisasi investasinya LKPM ?

Pelaku usaha dapat segera melaporkan LKPM secepatnya sebelum tiba periode pelaporan berikutnya



## Agar diperhatikan



**6. Apabila perusahaan telah beroperasi komersial namun tidak dapat menyampaikan LKPM tahap produksi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan?**

Perusahaan hanya perlu mengisikan surat pernyataan siap operasional dan/atau komersial untuk bisa menyampaikan LKPM tahap produksi.

**7. Apabila perusahaan telah memiliki Izin Usaha dan kegiatan usaha tersebut terdaftar di NIB perusahaan, apakah pelaporan LKPM berdasarkan Izin Usaha / NIB / melaporkan atas keduanya?**

Pelaporan dilakukan atas dasar NIB

**8. Apabila perusahaan telah mendapatkan Izin Prinsip (masih dalam tahap konstruksi) dan sudah mendaftarkan NIB, bagaimana dasar pelaporan LKPM perusahaan?**

Pelaporan dilakukan atas dasar NIB di tahap konstruksi

**9. Apa yang harus dilakukan jika NIB tidak tampil di LKPM?**

Pelaku usaha agar melakukan pengecekan di sistem OSS, apakah perusahaan telah melakukan migrasi atau telah menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di OSS.



## Agar diperhatikan



### **10. Apa yang harus dilakukan jika bidang usaha terbaca Null di aplikasi LKPM?**

Kemungkinan terjadi masalah teknis pada data perusahaan Saudara di Sistem OSS. Ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu:

- \* Hubungi helpdesk OSS
- \* Hubungi helpdesk LKPM
- Akses laman pengaduan masyarakat dan pilih fitur pengaduan kendala teknis sistem OSS RBA. Pengaduan anda akan segera ditindaklanjuti oleh unit terkait di BKPM

### **11. Apabila perusahaan tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, apakah perusahaan masih wajib lapor LKPM?**

Ya. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap periode pelaporan. Apabila tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, maka nilai tambahan realisasi yang disampaikan adalah nihil/nol.

### **12. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, bagaimana cara melaporkannya pada LKPM?**

Diisi pada kolom Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan yaitu apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada saat periode berjalan.



## Agar diperhatikan



### **13. Bagaimana merubah laporan LKPM dari tahap konstruksi ke tahap produksi?**

Pelaku Usaha yang siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah memproduksi/beroperasi komersial dengan mengisi pernyataan siap operasional dan/atau komersial secara daring melalui Sistem OSS

### **14. Apakah ada batasan waktu untuk penyampaian LKPM?**


Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan, laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan, laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan dan laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

### **15. Apakah ada perbedaan antara LKPM tahap pembangunan/konstruksi dan LKPM tahap produksi/operasi komersial pada mekanisme berbasis resiko ini?**

Perbedaannya yaitu pada LKPM tahap operasional dan/atau komersial terdapat tambahan isian, yaitu pada Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran per Tahun dan Kewajiban Perusahaan.



## Agar diperhatikan



**16. Apakah perusahaan dapat mengedit dan mengirimkan kembali LKPM status Perlu Perbaikan, apabila telah lewat periode pelaporannya?**

Tidak bisa. Apabila lewat periode pelaporan, LKPM dengan status perlu perbaikan tidak bisa diedit. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM selanjutnya sesuai dengan periode berjalan ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan atau atas LKPM sebelumnya selama LKPM tersebut masih dalam 1 (tahun) berjalan.

**17. Sampai tahap manakah perusahaan bisa dianggap telah selesai kewajiban LKPM pada triwulan berjalan?**

Saat status LKPM adalah disetujui yaitu ketika LKPM telah diverifikasi dan penginputan LKPM dinyatakan benar.

**18. Jika perusahaan telah memiliki hak akses tapi kemudian hilang / terjadi pergantian PIC LKPM, bagaimana mekanismenya?**

LKPM bisa diakses melalui OSS, sehingga hanya diperlukan hak akses OSS untuk melaporkan LKPM



## Agar diperhatikan



**19. Apakah perusahaan dapat melihat LKPM perusahaan di periode pelaporan sebelumnya?**

Ya. Pelaku Usaha dapat mencari LKPM periode pelaporan sebelumnya dengan melakukan filter pada menu pencarian dan memilih periode pelaporan yang ingin dilihat.

**20. Perusahaan telah melaporkan LKPM namun terkena blast email peringatan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan?**

Pelaku Usaha harus melihat kembali apakah status LKPM sudah disetujui, apabila sudah disetujui maka email tersebut diabaikan. Namun, apabila status perlu perbaikan, maka Pelaku Usaha wajib memperbaiki dan mengirimkan LKPM kembali.

**21. Apakah ada sanksi jika perusahaan tidak menyampaikan LKPM?**

\* Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;

Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan

Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.



*Terima Kasih* *thankyou*

Tim Dalaks Prov. Kaltara  
Copyright@2023